

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-08/BL/PPE/S.5/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

ATAS NAMA

PT BUANA FAMILIA INVESTAMA

NPWP: 2.181.127.8-30113

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-04/PM/PPE/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek Kepada PT Buana Familia Investama;
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-67/BL/RIKSA/2010 tanggal 31 Maret 2010 terkait kepatuhan Perusahaan Efek atas nama PT Buana Familia Investama:
- 1) Bahwa seluruh Direksi PT Buana Familia Investama sudah mengundurkan diri sebagaimana laporan perusahaan kepada Bapepam dan LK melalui surat Nomor: 002/BUMITAMA/IX-2009 tanggal 30 September 2009 dan pengunduran diri tersebut telah efektif;
 - 2) Bahwa PT Buana Familia Investama melaporkan penghentian kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek Bukan Anggota Bursa Efek per tanggal 1 Juni 2009 kepada Bapepam dan LK melalui surat Nomor 003/BUMITAMA/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;
 - 3) Bahwa PT Buana Familia Investama sudah tidak melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek sekurang-kurangnya sejak 1 Juni 2009 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - 4) Bahwa kantor PT Buana Familia Investama tidak ditemukan;
 - 5) Bahwa PT Buana Familia Investama tidak memiliki pegawai sekurang-kurangnya sejak 1 Juni 2009;
 - 6) Bahwa sebelum perusahaan menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2), ketika PT Buana Familia Investama menjalankan kegiatan usahanya, seluruh karyawan pemasaran PT Buana Familia Investama tidak memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Perusahaan Efek;
 - 7) Bahwa 1 orang karyawan pemasaran PT Buana Familia Investama sebagaimana dimaksud dalam angka 6) yang bernama Khodri Khoiri mengakses sistem perdagangan PT Danareksa Sekuritas yang merupakan Anggota Bursa dimana PT Buana Familia Investama bertindak sebagai agen pemasaran yang ditempatkan di PT Buana Familia Investama;
 - 8) Bahwa PT Buana Familia Investama terbukti tidak mencatat portofolio Efek perusahaan ke dalam Buku Pembantu Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan;
 - 9) Bahwa PT Buana Familia Investama tidak menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) harian dan Laporan Akuntan atas MKBD tahunan kepada Bapepam dan LK sekurang-kurangnya sejak tahun 2007 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;